



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MUDA  
ATAS NAMA RULLY YANTI HIPI, S.Pd.






BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Rully Yanti Hipi, S.Pd. NIP. 198510122011042001 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6 - 2094 Tahun 2023 tentang Mutasi pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Ke Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberhentikan dari jabatan fungsional guru ahli muda atas nama Rully Yanti Hipi, S.Pd;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru Ahli Muda Atas Nama Rully Yanti Hipi, S.Pd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 3 Mei 2023 Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : RULLY YANTI HIPPI , S.Pd  
NIP : 198611082014022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Unit Kerja Lama : SD Negeri Meyambanga  
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Dari Jabatan Guru Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 201.736 (dua ratus satu koma tujuh tiga enam).
- KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Walikota Gorontalo di Gorontalo.